



## BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu ada aturan sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati Bengkayang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Auditor Independent dan/atau Auditor Internal yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen/LPND dan Inspektorat Propinsi/Kabupaten;
11. Belanja Tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## BAB II PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 2

Peruntukan belanja tidak terduga antara lain :

1. tanggap darurat penanggulangan bencana alam;
2. tanggap darurat penanggulangan bencana sosial;
3. tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
4. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## BAB III PENGANGGARAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 3

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.

### Pasal 4

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran didasarkan atas pertimbangan efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan daerah, realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kebutuhan pada tahun anggaran yang direncanakan.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Bagi SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1, 2 dan angka 3, diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang adanya bencana alam dan atau bencana sosial serta kebutuhan dana untuk penanganannya berdasarkan hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Kabupaten;
  - b. hasil Pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat dan masukan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait merupakan bahan pertimbangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status tanggap darurat bencana;
  - c. Bupati Bengkayang menetapkan status tanggap darurat dengan menerbitkan keputusan/ Pernyataan;
  - d. segera setelah penetapan/ Pernyataan status keadaan darurat bencana, Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyediakan dana siap pakai melalui APBD untuk penanganan darurat bencana yang akan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - e. pencairan untuk kegiatan penanganan darurat bencana harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Pencairan dana dapat dilakukan setelah adanya surat persetujuan/ Keputusan Bupati.
- (4) Memberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
- (5) Kwitansi ditandatangani oleh penanggungjawab penerima belanja tidak terduga.
- (6) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP dan SPM untuk diterbitkan SP2D.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Tidak terduga wajib :
  - a. membuat pertanggungjawaban keuangan belanja tidak terduga sesuai besaran yang diterimanya beserta tanda bukti penggunaan;
  - b. untuk penanganan darurat bencana penggunaannya harus dilakukan dengan menganut prinsip cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kewajaran harga dan secara teknis keuangan memenuhi syarat;
  - c. membuat laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.

- (2) Penerima dana belanja tidak terduga dapat diaudit oleh Auditor Independent dan/atau Auditor Internal.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR .2.